

**TINJAUAN *BAY' AL-SALĀM* TERHADAP JUAL BELI PESANAN OBAT
DI KLINIK dr. ENI KURNIASIH DESA KALITENGAH KECAMATAN
TANGGULANGIN**

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Fadli Ramadani

NIM. C92219112



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Fadli Ramadhani
NIM : C92219112
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Bay' Al-Salām Terhadap Jual Beli
Pesanan Obat Di Klinik Dr. Eni Kurniasih Desa
Kalitengah Kecamatan Tanggulangin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Mochammad Fadli Ramadhani


NIM. C92219112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fadli Ramadhani NIM. C92219112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abu Azzam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Fadli Ramadani

NIM. : C92219112

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808211991031001

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III

Adi Damamuri M. Si
NIP. 198611012019081010

Penguji IV

Safaruddin Harefa, M.H
NIP. 202111004

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Musab'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Fadli Ramadanani
NIM : C92219112
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : fadlidhani12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan *Bay As-Salam* Terhadap Jual Beli Pesanan Obat di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Januari 2023

Penulis

(Mohammad Fadli Ramadanani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul Tinjauan *BAY' AL-SALĀM* Terhadap Jual Beli Pesanan Obat di Klinik DR. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada seperti bagaimana praktik jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin dan Bagaimana tinjauan *Bay' Al-Salām* terhadap jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah kecamatan Tanggulangin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis lapangan atau metode kualitatif dengan cara pengumpulan data berupa wawancara terhadap pelaku usaha dan literasi dari beberapa buku. Teknik yang dilakukan dengan cara metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, berupa tinjauan tentang akad *salām* setelah itu melakukan sebuah peninjauan tentang jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin.


Dari penelitian ini, Pertama, praktik jual beli pemesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo dilakukan dengan proses pemesanan obat oleh *rabul salām* atau pembeli kepada *muslam ilahi* atau penjual. Setelah itu *muslam ilahi* atau penjual dan *rabul salām* atau pembeli melakukan sebuah kesepakatan untuk penyerahan pemesanan obat dengan estimasi waktu pembuatan pesanan 25 menit, dengan melakukan pembayaran di tempat akad lalu memberikan *muslam fiih* atau barang pesanan obat kepada pembeli. Pemesanan di klinik ini bisa melalui dua cara seperti pemesanan melalui whatsapp dengan pembayaran akad dilakukan di awal dan diserahkan di akhir ketika barang pesanan sudah selesai dibuatkan dan pemesanan obat dengan datang langsung, pembayaran langsung ditempat dengan estimasi waktu pemesanan obat selama 25 menit. Dalam praktik yang dilakukan saat jual beli pemesanan obat ada konsumen yang kecewa dengan pesannya karena ada kualitas pesanan yang cacat serta keterlambatan pengiriman barang pesanan. Hal ini menjadi sebuah kerugian bagi pembeli hingga menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli. Kedua, dalam tinjauan praktik jual beli pesanan obat proses yang dilakukan saat jual beli di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo, terdapat rukun dan syarat *bay' as-salām* yang tidak dapat terpenuhi bila ditinjau dari segi *muslam fiih* atau objek barangnya karena ada barang pesanan yang cacat hingga keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu disini penulis hanya meninjau jual beli pesanan dengan akad *bay' as-salām*, karena disini penulis bukan pakar dalam bidang tersebut

Saran yang diberikan penulis adalah. Pertama, memperbaiki kualitas pesanan obat dari konsumen dan keterlambatan pengiriman barang pesanan, sehingga pembeli tidak kecewa. Kedua, kepada pihak klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo hendaknya harus melakukan peninjauan kembali terhadap barang pesanan yang dijual kepada pembeli agar tidak merugikan satu sama lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II JUAL BELI <i>BAY' AS-SALĀM</i> DAN <i>PENGERTIAN OBAT</i>	20
A. Jual Beli	20
B. Jual Beli Salam (<i>Bai' As-Salām</i>).....	35
C. Pengertian Obat dan Macamnya	44
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PESANAN OBAT DI KLINIK DR. ENI KURNIASIH DESA KALITENGAH KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO.....	48
A. Gambaran Umum tentang Sejarah, Profil Klinik dr. Eni Kurniasih	48
B. Keterangan Praktik Jual Beli Pesanan Obat di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah	51
C. Permasalahan yang Ada di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah	57
BAB IV TINJAUAN <i>BAY' AL-SALĀM</i> TERHADAP JUAL BELI PESANAN OBAT DI KLINIK DR. ENI KURNIASIH DESA KALITENGAH KECAMATAN TANGGULANGIN.....	63
A. Praktik jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo	63

B. Tinjauan <i>Bay' As-salām</i> terhadap pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah sebuah kegiatan yang dilakukan antar sesama manusia muslim terutama dengan dasar saling percaya sehingga dihalalkan oleh Allah SWT. Kegiatan sunnatullah itu sudah mulai ada mulai zaman Nabi Muhammad Saw. hingga sekarang. Ada berbagai macam jual beli yang dapat dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang, dan objek barang yang diperjual belikan. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli yang mempunyai arti saling berhubungan dan bertolak belakang. Kata jual dan beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli.¹ Oleh karena itu melalui ungkapan diatas ada sebuah perilaku perjanjian jual beli yang melibatkan dua pihak yang saling membutuhkan dan melakukan pertukaran.

Islam memberikan sebuah aturan saat melakukan jual beli seperti melakukan dzolim, curang, tidak jelas barang di jual belikan, barang haram di jual belikan. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *yashirā* yang berarti membeli. Oleh dari itu secara penjelasan *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit dan luas

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 128.

adalah hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

Jual beli *salam* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan saat melakukan pembayaran di muka, dengan barang yang dijual berupa zatnya, sifat, dan barang dalam pengakuan (tanggung) si penjual.² Maka arti dari jual beli *salam* adalah benda yang dijadikan objek jual beli masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan di kemudian hari sesuai perjanjian kedua pihak.

Salah satu praktik jual beli pesanan obat dengan menggunakan akad *Bay' As-salām* itu dilakukan di sebuah klinik dr. Eni Kurniasih. Menarik penulis menyoroti praktik jual beli pesanan obat yang terjadi karena adanya pasien yang sering mendapatkan kekecewaan saat melakukan pembelian obat di klinik tersebut. Sehingga bisa menimbulkan berbagai permasalahan akad yang dilakukan diawal tidak berjalan sesuai yang diharapkan pasien itu.

Dalam sebuah klinik dr. Eni Kurniasih ini terjadi sebuah permasalahan yang menjadi fokus utama dari penulis, berupa permasalahan akad *salam* yang terdapat dalam klinik ini ada ketidaksesuain dengan apa yang dijanjikan ketika melakukan sebuah akad. Seperti saat ada pasien yang ingin melakukan pesanaan obat dengan dua cara melalui pesanan whatsapp dan datang langsung menemui perawat di klinik itu, lalu perawat melakukan konfirmasi ke dokter maka obat dibuatkan, ketika obat itu dikirim datang ada barang yang cacat dan tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan saat melakukan pengiriman.

² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 294.
<http://ojs.uinsu.ac.id/ojs/index.php/ojslib.uinsa.ac.id/>

Sehingga membuat pasien yang kecewa karena mereka ini membeli dengan harapan agar mendapat pesanan sesuai yang diharapkan saat melakukan akad itu.

Akibat adanya permasalahan pesanan yang tidak sesuai harapan, pasien melakukan sebuah langkah baik dengan memberi pihak apoteker krtikan dan masukan agar tidak terjadi permasalahan yang mengakibatkan kecewa. Pasien memberi masukan melalui pesan whatsapp kepada pihak perawat, lalu pihak perawat melaporkan kepada klinik itu. Karena ketika melakukan jual beli itu harus bisa mungkin tidak ada antara pihak yang merasa dirugikan oleh aktifitas tersebut.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin membawa rahmat bagi penduduk di bumi. Harusnya manusia bisa memegang amanah yang agung pemberian dari Allah Swt. untuk bisa dikelola bersama dan dimanfaatkan untuk kemakmuran sekitarnya.³ Maka dari itu agar bisa tercapai tujuan sebagai agama yang *rahmatan lil-‘ālamīn*, Allah SWT telah mengirim utusannya yaitu para Nabi dan Rasul agar membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benerang. Allah memberi petunjuk bersama utusannya yang berupa akidah, akhlak, dan syariah. oleh karena itu dua komponen penting yang selalu menjadi panduan baku yaitu akidah dan akhlak, sedangkan syariah akan terus berganti seiring zaman yang sedang berlangsung ini.

³ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4
<http://digilib.uinsa.ac.id/>, <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Syariah yang diberikan Allah Swt. dibawa oleh rosul akhir zaman yaitu manusia mulia Nabi Muhammad Saw., dalam hal ini memiliki ciri sendiri bukan sekedar ritual (ibadah) tapi muamalah (sosial). Dalam hal ini sifat ibadah tidak vertical namun juga horizontal yang bisa disebut dengan muamalah. Definisi muamalah yaitu seluruh aturan agama yang mencakup hubungan antara sesama manusia dengan manusia, serta manusia dengan non muslim, serta makhluk sekitarnya seperti tumbuhan, hewan, dsb., tanpa harus ada perbedaan.⁴

Maka dari itu lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *yashirā* yang berarti membeli. Oleh dari itu secara penjelasan *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit dan luas adalah hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.⁵

Menurut pandangan Tokoh Muslim Al-Hasani yang mengatakan bahwa Madzab Hanafiyah menjelaskan tentang jual beli merupakan sesuatu yang dilakukan untuk pertukaran harta (*māl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara khusus, saat melakukan cara pertukaran harta dengan harta tanpa ada konteks saling merugikan dan memiliki manfaat untuk digunakan bagi sesama manusia.⁶ Pada dasarnya hukum jual beli itu diperbolehkan asal

⁴ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 2.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 3.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.
<http://diglib.umsida.ac.id/http://diglib.umsida.ac.id/http://diglib.umsida.ac.id/>

tidak ada yang melanggar ketentuan undang-undang dan aturan agama Islam yang tertera dalam Alquran dan sunah.

Dalam jual beli tidak dapat sembarangan melainkan ada etika dan aturan-aturan yang harus diikuti. Baik itu ijin dalam berdagang, ijin mengeluarkan produk atau ijin mengedarkan produk. Menurut perspektif Islam jual beli harus sesuai dengan syariat ajaran Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dimana dalam melakukan kegiatan bermuamalah atau berdagang tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisā' (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuai dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.⁷

Rukun *Bay' Al-Salām*

Pelaksanaan *bay' as-salām* untuk hal ini memiliki beberapa

rukum yang harus terpenuhi, yaitu:

1. *Muslim* atau pembeli
2. *Muslim ilahi* atau penjual
3. Modal atau uang
4. *Muslim fihi* atau barang

⁷ Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011).
<http://digilib.uinsa.ac.id/>

5. *Ṣīghat* atau ucapan⁸

Adapun syarat syarat jual beli *salam* adalah:⁹

1. Pihak yang berakad harus dewasa, berakal sehat, dan baligh.
2. Objek barang yang digunakan akad harus jelas jenis, ciri, dan bentuknya.
3. Modal dan uang harus jelas ketika melakukan sebuah pembayaran saat berlangsungnya akad tersebut. Untuk menghindari riba pembayaran tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.
4. *Ijab dan qabul* harus jelas saat melakukan pengucapan ketika akad dan tidak boleh keduanya keluar dari konteks akad.

Di satu sisi obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi baik sebagai suplemen kesehatan maupun sebagai obat penyembuh bagi berbagai penyakit. Namun demikian disisi lain obat-obatan yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya, serta dalam jual beli obat tersebut apa sudah menggunakan akad yang telah ditentukan oleh syariat islam. Maka dari itu apakah obat tersebut banyak manfaat atau malah lebih banyak mudaratnya bagi umat muslim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai praktik jual beli pesanan di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin. Untuk mendapatkan data yang jelas, detail, dan rinci mengenai praktik jual beli pesanan di klinik tersebut, Penulis akan melakukan penelitian dan analisa terkait praktik jual

⁸ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu* (Dimsik: Syiria, tt), 4187.

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 33
<http://digilib.uinsa.ac.id/>

beli pesanan ini menjadi karya tulis skripsi yang berjudul *“Tinjauan Bay’ As-Salām Terhadap Jual Beli Pesanan Obat di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin.*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal ini proses yang dilakukan untuk jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih.
2. Pesanan Obat yang tidak sesuai pesanan dan telat.
3. Problematika menggunakan akad *Bay’ Al-Salām* dalam Klinik dr. Eni Kurniasih.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih.

Maka dari banyaknya masalah yang ada dan terbatasnya waktu penulis, oleh karena itu akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan obat dengan sistem pembayaran di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin.
2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah, diantaranya adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan *Bay' Al-Salām* terhadap jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini memerlukan sebuah referensi karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan judul tersebut. Maka dari itu penyusunan kajian pustaka memerlukan beberapa data – data dan jurnal yang ilmiah seperti metode, pendekatan atau teori yang dulu di publikasikan oleh peneliti dalam bentuk artikel, jurnal, naskah, rekaman sejarah, dan dokumen. Kajian pustaka ini bertujuan agar peneliti bisa terhindar dari plagiarisme.¹⁰ Oleh karena itu ada beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian penulis:

Pertama, Hidayah Manarul Muchammad,¹¹ (Skripsi, 2021) “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan Dengan Sistem*

¹⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012), 81.

¹¹ Hidayah Manarul Muchammad, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Pesanan Makanan dengan Sistem Pembayaran di Akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021).
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Pembayaran di Akhir Desa Sidomoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Masalah penelitian ini terfokus pada jual beli pesanan makanan di daerah Sidomoro Jombang yang dimana pada daerah itu banyak sekali jual beli makanan dengan sistem pembayaran di akhir, lalu pihak penulis ini melakukan sebuah analisis menggunakan hukum Islam. Maka dari itu ada persamaan yang dilakukan penulis agar bisa mengurangi plagiarisme dengan melihat penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya, seperti peneliti lebih fokus pada pengawasan pesanan jual beli obat, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan pada pembayaran pesanan makanan.

Kedua, Zidni Nabila Fahmy,¹² (Skripsi, 2016) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jupon Blora). Penelitian ini memiliki fokus pada jual beli pesanan mebel di toko Mebel Barokah Blora dengan sistem pembayaran dilakukan diakhir saat barang pesanan sudah jadi, lalu dianalisis menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI. Maka dari itu kesimpulan dari persamaan pada penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan ditulis adalah membahas akad jual beli pesanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu membahas jual beli pesanan mebel dan yang akan ditulis peneliti membahas jual beli pesanan obat.

¹² Zidni Nabila Fahmy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jupon Blora)” (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016).
<http://eprints.uin-walisongo.ac.id/> <http://eprints.uin-walisongo.ac.id/> <http://eprints.uin-walisongo.ac.id/>

Ketiga, Fitri Nurhasanah,¹³ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Obat Octanine (Studi PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton Bandar Lampung). Masalah pada penelitian ini tentang jual beli obat di PT. Satya Abadi Pharma yaitu tentang penjualan obat ke apoteker, lalu di analisis menggunakan hukum Islam. Maka dari itu persamaan penelitian ini dengan penulis lakukan adalah sama-sama membahas permasalahan jual beli pesanan obat yang dimana ada perbedaan antara penelitian penulis yaitu melakukan jual beli pesanan obat kepada pasien lalu ditinjau menggunakan akad bay' as – salām.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian terkait berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan peneliti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan secara detail dan rinci tentang proses pesanan obat yang dilakukan dalam Klinik dr. Eni Kurniasih. Serta untuk mengetahui tentang proses jual beli pesanan obat tersebut sudah diterapkan akad Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *Bay' Al-Salām* terhadap jual beli pesanan obat Klinik dr. Eni Kurniasih.

F. Manfaat Hasil Penelitian

¹³ Nurhasanah Fitri, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Obat Octaine (Studi PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton Bandar Lampung)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2019). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik ditinjau dari aspek teoritis atau aspek praktis.

1. Aspek teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk keberlangsungan khazanah keilmuan mahasiswa dan diri peneliti sendiri agar mendapat ilmu yang berguna di bangku kuliah, serta bisa menjadi bahan referensi atau rujukan untuk para peneliti dengan tema yang sama.

2. Aspek Praktis

Dalam hal praktis hasil dari penelitian ini bisa berguna serta dijadikan refleksi bagi masyarakat yang menggeluti usaha di bidang kesehatan dan kefarmasian bahwa tidak semua bisa dapat memperjual belikan obat. Serta bisa memberi pertimbangan bagi masyarakat sebagai konsumen agar tahu mana jenis yang memiliki izin edar dan tidak.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami sebuah tulisan penelitian ini, maka kami membuat pokok pembahasan yang menunjukkan maksud yang kami kehendaki dengan judul sebagai berikut:

1. *Salam* menurut bahasa, *salām* (سلم) berasal dari kata *al-i'tā'* (الإعطاء) dan *at-taslīf* (التسليف) yang memiliki makna pemberian. Maka dari itu ada sebuah ungkapan *aslama atstsauba lil al-khayyath* yang memiliki arti dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Untuk secara istilah syariah, akad *salam* sering di definisikan oleh para fuqaha secara umum menjadi proses jual beli yang memiliki tanggungan berupa imbalan atau jual beli dengan

pesanan. Menurut ulama Syafi'iyah akad *salām* boleh melakukan penahanan bayar hingga waktu yang disepakati dan boleh di bayar langsung saat ditempat akad.¹⁴ *Salam* paralel adalah sebuah jual beli *bai' as salam* yang dilakukan dengan melibatkan tiga pihak seperti, supplier dengan klinik, klinik dengan pasien, atau pihak lainnya secara simultan. Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah memberikan fatwa yang diperbolehkan akad *salam* paralel dengan syarat transaksi *salam* keduanya tidak ada hubungan dengan akad *salām* pertama.

2. Jual beli pesanaan obat di klinik dr. Eni Kurniasih adalah sebuah tempat usaha yang melayani layanan jasa kesehatan. Dengan melakukan sebuah layanan jasa berupa penjualan obat dan pemeriksaan orang sakit. Penjualan obat di klinik ini menggunakan dua cara yaitu melalui whatsapp dan datang langsung ke klinik (offline). Jadi ketika pasien ingin melakukan pemesanan obat bisa melakukan melalui whatsapp apabila tidak bisa melakukan pemesanan di klinik dengan perjanjian akad melalui aplikasi dengan menulis keluhan dalam aplikasi tersebut. Sedangkan untuk pemesanan offline bisa datang langsung dengan melakukan pemeriksaan serta pemesanan obat.¹⁵
3. Klinik dr. Eni Kurniasi yang bertempat di desa Kalitengah itu berdiri pada tahun 2006. Pada saat itu di daerah Kalitengah sedang terjadi bencana

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 90.

¹⁵ dr. Eni Kurniasih, Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Desember 2022
<http://diglib.uns.ac.id/http://diglib.uns.ac.id/http://diglib.uns.ac.id/>

Lumpur Lapindo, sehingga membuat klinik tersebut memiliki banyak pasien yang terkena dampak dari bencana itu. Klinik ini beroperasi melayani pasien mulai dari ringan hingga berat. Pelayanan kesehatan di klinik ini juga bisa menerima pesanan obat bagi warga desa Kalitengah. Maka dari itu jual beli pesanan obat yang dilakukan bisa menggunakan dua cara yaitu, Pertama melakukan pesanan obat dengan datang langsung ke klinik dr. Eni Kurniasih disitu pembeli bisa melakukan pemeriksaan atau membeli obat saja, Kedua melakukan pesanan obat melalui whatsapp dimana pembeli menghubungi langsung pihak klinik tentang obat apa saja yang akan dibuatkan pesannya. Saat menghubungi pihak klinik nanti pembeli atau pasien melakukan pembicaraan kepada perawat apa saja yang dikeluhkan, lalu perawat dengan persetujuan pasien atau pembeli membuatkan obat yang diminta. Setelah obat jadi baru dilakukan pengiriman ke tempat rumah pasien atau pembeli itu.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan tergolong dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan).

¹⁶ dr. Eni Kurniasih, Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Desember 2022
<http://diglib.uns.ac.id/> <http://diglib.uns.ac.id/> <http://diglib.uns.ac.id/>

Fokus penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui metode deskriptif kualitatif. Untuk itu data yang digunakan menggali para narasumber melalui wawancara secara langsung.¹⁷ Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisa secara intensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah tentang praktik jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan di tempat terhadap para pasien di klinik dr. Eni Kurniasih, perawat, dan pasien yang terdiri dari lima orang ketika melakukan jual beli pesanan obat dan dokumen dari internet.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan hanya mengumpulkan berbagai sumber yang telah ada baik berupa buku, al-Quran, profile, website, lainnya yang meliputi latar belakang

¹⁷Abdurrahman Misno dan Ahmad rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 13.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

berdirinya, produk, fasilitas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Oleh karena itu data sekunder yang menjadi rujukan meliputi:

- 1) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih muamalah)*.
- 2) Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 2011.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 35 Tahun 2014.
- 4) Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 2001.
- 5) Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik ini ada beberapa pengumpulan data kualitatif yang relevan dan dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data empiris melalui dialog Tanya jawab yang telah dilakukan oleh peneliti (*interviewer*) secara langsung (*face to face*) dan melalui daring. Peneliti memilih jenis wawancara tidak terstruktur atau dengan pertanyaan terbuka kepada sumber primer antara lain penjual dan pembeli. Data yang akan digali melalui teknik ini meliputi legalitas dan operasionalisasi pesanan jual beli obat di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah.

¹⁸ Abdurrahman Misno dan Ahmad rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, 25. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- b. Teknik *observasi*, yaitu melakukan sebuah cara mengamati tujuan yang menjadi fokus penelitian ini, dalam hal mengenai tata cara proses kerja penelitian, melalui non partisipan (peneliti tidak terlibat dalam objek yang diamati), dan terstruktur (objek yang menjadi fokus penelitian dirancang terlebih dahulu waktu dan tempatnya).¹⁹ Untuk mendukung validitas data yang diperoleh melalui wawancara, data yang akan dikumpulkan melalui teknik ini meliputi pengamatan pada operasionalnya, misal pembelian obat dan penyediaan obat apa sesuai dengan akad hukum Islam.
- c. Teknik studi dokumen (dokumentasi), untuk penjelasan secara teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen adalah dengan cara membaca dan mempelajari berbagai dokumen, jurnal, buku panduan, majalah, dan foto.²⁰ Karena terdapat data empiris yang digunakan untuk teks tertulis sebagai pelengkap data yang di dapat dari dua teknik lainnya yaitu wawancara dan observasi. Teks tertulis dalam hal ini bagaimana cara pengelolaan Klinik dr. Eni Kurniasih sebelum menggunakan akad Bay' As-*Salām*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sebelum, selama dan setelah dilakukan penelitian lapangan, dan hasil analisisnya bisa sama atau berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh data yang diperoleh sebelum dan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2020), 102.

²⁰ *Ibid.*, 80. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

sesudah melakukan penelitian lapangan. Proses analisis data ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Untuk itu peneliti melakukan penggalian data berkali-kali, yang dimulai dari mewawancarai informan secara langsung di klinik tersebut. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data dan jika ditemukan data/informasi yang belum lengkap, maka peneliti akan melakukan penggalian data lagi secara lebih mendalam. Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²¹

a. Reduksi Data (Data Reduction).

Data yang diperoleh di lapangan, jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dari klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah dengan cara merekam, melakukan transkrip data, memilih, merangkum dan meringkas data yang relevan.

b. Penyajian Data,

Dalam hal ini penyajian data peneliti memberikan data secara baik dengan terstruktur agar dapat mendapat pola hubungan antar fenomena serta berusaha menyusun data yang relevan agar menjadi informasi yang mudah disimpulkan dan memiliki makna sesuai tujuan peneliti. Proses yang dilakukan dengan memberikan sebuah pandangan

²¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 69. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

tentang akad Hukum Islam, lalu memberi sebuah perbandingan sebelumnya agar bisa memberi dampak bagi klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk langkah terakhir ini, merupakan keseluruhan data yang diambil dari teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu proses pengumpulan data yang diperoleh memakai pola pikir induktif berangkat dari fakta yang ada dalam Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin. Oleh karena itu hal yang terpenting adalah bagaimana praktik jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mempermudah pemahaman peneliti terkait permasalahan dalam hal yang akan diteliti, maka dari itu peneliti memberikan sebuah penjelasan tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami kajian penelitian. Penjelasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab kesatu adalah bab pendahuluan yang menjelaskan tentang rincian atau kerangka penelitian, dimulai dari awal muncul permasalahan, signifikansi penelitian dan rancangan metodologis yang akan menjadi acuan dalam proses penelitian guna memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan reabilitas dan validitasnya. Bab ini memuat tentang: Latar Belakang Masalah,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Identifikasi dan Batasan masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat tentang kerangka teori yang menjelaskan tentang landasan teori yang bersifat deskriptif. Seperti penjabaran mengenai jual beli yang meliputi pengertian jual beli, prinsip-prinsip, dasar hukum jual beli, pengertian *as- salām*, syarat *as- salām*, dasar hukum *as- salām*, dan penjelasan mengenai obat.

Bab ketiga, memberikan penjelasan terhadap pengertian jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.

Bab keempat, dalam skripsi ini penulis memberikan tinjauan data tentang hasil penelitian di bab tiga berupa praktik jual beli pesanan obat. Lalu memberikan tinjauan *Bay' As-salām* terhadap jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Oleh karena itu penulis akan melakukan tinjauan sejauh mana dampak yang akan diperoleh.

Bab kelima, bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan foto dokumentasi. Kesimpulan terdiri dari beberapa temuan jawaban yang di dapat dari bab sebelumnya. Saran adalah rekomendasi dari peneliti untuk memberikan kejelasan terkait penelitian ini.

BAB II

JUAL BELI *BAY' AS-SALĀM* DAN PENGERTIAN OBAT

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur semua hubungan manusia dengan berbagai mahluknya, melalui cara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Dari segi muamalah ada pengertian mengenai hubungan antar manusia untuk segi kehidupan sosial, sehingga ada aturan dasar untuk membangun sebuah perekonomian yang berlandaskan nilai menurut agama Islam. Maka dari itu ajaran muamalah memberi kita sedikit rem untuk bisa mendapatkan rezeki dengan berbagai caranya. Muamalah memberi kita pelajaran bahwa kita harus mencari rezeki dengan cara halal dan baik.

Jual beli menurut fikih disebut dengan *al-bai'* berarti secara bahasa Arab bisa digunakan untuk pengertian arti lawanya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Maka dari itu kata *al-bai'* disebut dengan jual beli. Oleh karena itu dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kata *al-bai'* adalah jual beli. Jual beli adalah boleh menurut hukum yang ada, dengan berlandaskan dalil ayat Alquran, sunah, dan *ijma'* ulama.¹ Sedangkan secara kamus besar bahasa Indonesia jual beli memiliki arti yaitu

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

perlakuan dua orang dengan saling mengikat antara penjual dan pihak yang memiliki barang atas dasar persetujuan masing – masing.²

Dari sisi terminologi, jual beli menurut ahli fikih seperti ulama Hanafi adalah sebuah kegiatan tukar menukar barang dengan dua mata uang (emas dan peras) atau sebagaimana pembayaran yang sah, bisa juga tukar menukar barang dengan selain uang tetapi dengan cara khusus serta bermanfaat. Maka dari itu dari ulama lain seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah juga memiliki pendapat tentang jual beli (*al-bai'*) adalah sebuah pertukaran harta dan harta antara dua orang yang memiliki hak pemindahan barang menjadi miliknya.

Dari segi Islam ada cara supaya kita menghindari perilaku *mudarat* yaitu setiap orang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan agar terjadi sebuah transaksi antar manusia. Maka dari itu adanya keadaan yang nyata agar terjadi suatu transaksi jual beli.

Menurut bahasa arab jual beli (البيع) diambil dari masdar kata (باع -) *بَاعَ* pelafalan makna yang berarti mempunyai dan membeli. Dengan perbandingan kata lainnya berupa *شَرَى* yang memiliki arti bermakna ganda. Untuk kata aslinya keluar dari kata *بَاعَ - الباع* maka dari itu dua orang melakukan akad yang mempunyai tujuan masing-masing mengambil dan memberikan suatu barang sesuai perjanjian di awal.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>; <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Sedangkan orang yang melakukan penjualan dan pembelian adalah البَيْعَانِ dari kata أَبَاغَ الشَّيْءِ artinya melakukan penawaran jual beli.

Pengertian secara syariat jual beli adalah dua orang manusia melakukan tukar menukar harta atas dasar kerelaan dan tidak merugikan. Bisa juga memindahkan kepemilikan barang dengan ganti yang telah disepakati dua pihak.³ Sebagian ulama memberikan pengertian tentang jual beli adalah seseorang yang melakukan kegiatan tukar-menukar harta dalam hal ada tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang berhubungan keduanya dengan pemberian tetap. Maka dari pengertian definisi diatas tentang jual beli bisa terjadi dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Dua orang pihak melakukan tukar menukar harta atas dasar kerelaan,
- b. Melakukan pemindahan hak milik barang dengan ganti yang dibenarkan, berupa alat tukar yang sesuai dengan pedoman perdagangan yang disepakati semua pihak.

Untuk *cara pertama* adalah dua orang pihak melakukan tukar menukar atas dasar kerelaan, dari cara itu muncul sebuah pertanyaan. Adapun penjelasan mengenai harta adalah semua yang dimiliki dan bisa mendatangkan manfaat. Sehingga ada istilah lain yang digunakan untuk menyebut harta sebagai objek hukum yang meliputi seluruh benda yang dapat di jual beli, dari yang wujud maupun tidak wujud, yang bisa

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12, Terj. Kamaluddin dan Marzuki* (Bandung: Almar'arif, 1987), 47-48/<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mendapat manfaat agar berguna bagi subjek hukum. Tukar menukar harta atas dasar kerelaan dapat juga disebut dengan jual beli barter atau pertukaran barang.

Cara kedua adalah pemindahan hal milik barang dengan ganti yang dibenarkan, bisa disebut barang yang diganti harus bisa diterima pemilik sesuai kesepakatan awal. Oleh itu kata ganti yang ada menunjukkan bahwa barang itu harus sah dalam jual beli, dan bisa diakui adanya barang. Misal, emas, mata uang, dan obat-obatan.⁴

Dengan begitu pengertian jual beli berdasarkan penjelasan di atas adalah sebuah konsep yang dilakukan oleh dua orang untuk saling tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli barang melalui akad *ijab* dan *kabul* atas sesuatu barang yang dimiliki, bisa mendatangkan manfaat berdasarkan kebiasaan (*urf*) dan tidak ada larangan oleh agama islam dengan menerima akibat dari proses pelepasan barang dari satu pihak ke pihak lainnya.

Maka dari itu menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah kegiatan yang dilakukan dua orang untuk saling tukar menukar harta atas dasar kerelaan, bisa juga perpindahan hak milik dari orang ke orang dengan adanya pergantian yang tidak melanggar syariah. Para ulama melakukan

⁴ Ibid: 50. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kesepakatan dengan memperbolehkan jual beli atau berdagang dengan hal yang sama dilakukan oleh zaman Nabi Muhammad Saw hingga sekarang⁵

Dalam era yang semakin cepat dan serba digital tidak sedikit orang yang mengambil manfaat dari perbuatan tidak baik, dengan melakukan sebuah kebohongan dalam jual beli. Tentu hal ini bisa merugikan masyarakat yang menjadi konsumen terutama orang awam yang tidak mengerti tentang produk itu. Oleh karena itu Allah Swt memberi teguran keras untuk para pedagang yang tidak berbuat jujur dalam jual beli. Melalui Nabi Muhammad Saw telah memberi ajaran penting tentang cara kita menjadi seorang pedagang atau pengusaha yang selalu bersikap baik pada konsumen dan jujur pada semua hal yang berhubungan dengan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Bai'*)

Jual beli adalah kegiatan yang memberi kebaikan yang telah dianjurkan dalam syariat Islam. Untuk transaksi jual beli sudah ada dalam Al-qur'an, hadist, dan *ijmā'* ulama.

Adapun ayat Al-qur'an dan hadist yang mengatur tentang jual beli yang diperbolehkan oleh agama, yaitu:

a. Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁵ Ibid, 48. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

b. Hadis:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling mulia atau baik? Rasulullah Saw menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).⁷

c. *Ijma’*:

Para ulama menyepakati bahwa jual beli (*al-bai’*) merupakan sesuatu yang diperbolehkan agama, karena semua manusia di bumi tidak akan hidup tanpa ada bantuan dari orang lain. Maka dari itu semua orang belum tentu memiliki semua barang yang dibutuhkan, dengan itu jual beli sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam merupakan agama yang mempermudah ummatnya dan memperhatikan seluruh kebutuhan hidup.⁸

3. Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Halal

Menurut tokoh Dr. M. Nadrattuzaman Husen prinsip jual beli halal yang dimana saat mencari rezeki harus dengan cara halal apapun kondisinya. Karena Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara halal, sebab pada harta halal mengandung

⁶ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemah*, 83.

⁷ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “*Bulughul Maram*”, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

sebuah keberkahan dan kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Lalu pada rezeki halal bisa membawa pengaruh positif bagi manusia serta bisa menjadikan orang yang selalu dalam kebaikan, kasalehan, ketakwaan, dan keadilan.⁹

Oleh karena itu secara terus terang beliau mengatakan bahwasanya transaksi jual beli yang dilakukan secara haram (nonhalal) bisa memberikan dampak seperti menjadi manusia yang pendusta, pemaarah, dan penyebar kejahatan. Maka itu bisa memunculkan manusia yang tidak bertanggung jawab, koruptor, dan penjudi. Kepada umat Islam diharuskan menjauhi segala perbuatan yang mengandung unsur haram, agar bisa selamat dari sifat tercela. Sehingga ridha Allah SWT turun saat orang melakukan transaksi jual beli secara halal.

b. Prinsip *Maṣlahah*

Pengertian dari *maṣlahah* yaitu suatu yang dipilih atas dasar dalil hukum tertentu bisa membenarkan dan membatalkan dari segi perbuatan manusia untuk tercapai tujuan *syara'* seperti, memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda berharga. Dalam segi investasi *maṣlahah* yang dilakukan seorang ketika melakukan jual beli harus bisa mendatangkan manfaat bagi keduanya serta memberi dampak bagi masyarakat sekitar. Sebab prinsip *maṣlahah* ini sangat utama bagi keberlangsungan kegiatan bermuamalah. Oleh

⁹ M. Nadriatuzzaman Husen, *Gerakan 3H: Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), 18-25
<http://diglib.uinsa.ac.id/> / <http://diglib.uinsa.ac.id/> / <http://diglib.uinsa.ac.id/>

karena itu saat umat islam melakukan investasi seperti jual beli harus meninggalkan segala sesuatu yang merusak dan tidak membawa *maṣlahah* bagi umat Islam.

Melakukan investasi harta dengan cara jual beli yang tidak mendatangkan *maṣlahah* pada masyarakat harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu kita umat Islam dilarang untuk melakukan penimbunan barang dan menyimpang berlebihan sehingga menjadi tidak produktif. Dengan begitu syariat Islam memberi jalan agar kita beriventasi secara nyata agar mendatangkan kemaslahatan masyarakat Islam khususnya.

c. Prinsip *Mabdā' al-Ibāḥah* (Boleh)¹⁰

Terdapat berbagai jenis muamalah, dari segi hukum menjelaskan bahwasannya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Adapun peringatan yang harus diingat sesuai kaidah umum yang ditetapkan oleh *syara'*, adalah:

- 1) Pertama, kegiatan muamalah harus berlandaskan bahwa Allah Swt. selalu melihat kita, agar seorang muslimin yang melakukan muamalah bisa mengontrol diri dan berprinsip pada Allah Swt.
- 2) Kedua, semua kegiatan muamalah yang dilakukan seorang muslimin harus mempercontohkan ahlak terpuji, seperti mengedepankan nilai kemanusiaan.

¹⁰ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 12
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- 3) Ketiga, bisa menimbang semua kegiatan muamalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- d. Prinsip Menghindarkan dari Inventasi yang Dilarang, seperti:

1) *Ihtikār*

Penjelasan dari *iẖtikār* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang pengusaha atau pedagang dengan menimbun sebuah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti menimbun obat-obatan dan minyak agar suatu saat di jual lagi harganya melambung tinggi dan pihak yang memiliki barang mendapat untung besar. Contoh perilaku perbuatan *iẖtikār* adalah seorang pedagang minyak, dia menimbun minyak goreng pada saat lagi banyak stok di pasar lalu ketika stok mulai menipis seperti saat mendekati bulan idul fitri mereka menjual dengan harga yang tinggi.¹¹ Dari pandangan *fuqaha* dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum *iẖtikār* adalah haram. Sebab seluruh larangan *iẖtikaar* ini meliputi semua produk seperti makanan, pakaian, atau hewan serta produk yang menjadi kebutuhan pokok dan diperlukan oleh masyarakat.

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab beliau menyampaikan dengan teguran keras untuk segala kegiatan yang melakukan sebuah praktik penimbunan barang yang diperlukan

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), 71
<http://diglib.uin-suka.ac.id/>; <http://diglib.uin-suka.ac.id/>

oleh masyarakat. Maka dari itu kaum muslimin pada masanya dilarang melakukan pembelian secara berlebihan terutama untuk mengambil keuntungan dengan cara menimbun barang.

2) *Maysir*

Pengertian dari *maysir* adalah sesuatu yang mengandung unsur negatif seperti perjudian, perjudian dalam hal ini seperti melakukan sebuah permainan yang mana ada dua pihak sedangkan pihak satu ditempatkan untuk menanggung beban pihak lainnya dari sebuah permainan. Setiap permainan yang ada seperti sepak bola dan berbentuk game harus menghindarkan dari perbuatan seperti, menempatkan salah satu pemain agar bisa menanggung seluruh beban pemain lainnya. Oleh karena itu Allah Swt. melarang segala semua kegiatan yang mengandung unsur maisir (perjudian), karena itu hukumnya haram.

3) *Gharar*

Pengertian *gharar*¹² adalah sebuah ketidakpastian dan ketidakjelasan dari adanya sebuah transaksi, sehingga dalam Islam melarang hal seperti itu. Hal ini bisa terjadi karena pada saat transaksi ada yang melakukan perubahan dari hal yang pasti menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan *gharar*. *Gharar* ada empat hal, yaitu:

¹² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- a) Kuantitas,
- b) Kualitas,
- c) Harga, dan
- d) Waktu penyerahan.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli bisa dikatakan sah bila ada sebuah rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Maka dari itu ada beberapa rukun jual beli dikalangan ulama Hanafiyah berupa *ijab* dan *qabul*. Hal ini merupakan sebuah kegiatan saling tukar menukar dan saling memberi (*muathah*).¹³ Oleh karena itu ada beberapa yang menjadi rukun jual beli dikalangan ulama terkenal seperti tiga macam, yaitu *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul). Dengan begitu ada beberapa syarat jual beli, yaitu:

a. *Ba'i wa musyatari* (penjual dan pembei) di beri syarat seperti:

- 1) Berakal dengan *mumayyiz*

Ketika melakukan sebuah transaksi jual beli bisa dikatakan tidak sah apabila yang melakukan orang gila atau anak kecil belum bisa berfikir. Maka dari itu menurut sebagian besar ulama seperti dikalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memiliki pendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* bisa disebut sah

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jus.II, (Mesir: *Dar al -Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyir al-Tauzi'*, 1990), 155.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

apabila ada wali yang mendampingi. Untuk hal ini golongan Hanafiyah tidak ada syarat *baligh* dalam jual beli, sehingga bisa dikatakan sah apabila ada transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayiz*. *Mumayiz* memiliki sebuah arti bahwa orang yang ingin jual beli bisa membedakan baik dan buruk serta mengerti ketika melakukannya. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum *mumayiz* bisa dikatakan tidak sah.¹⁴

Berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya yang memperbolehkan jual beli dilakukan oleh anak kecil, sedangkan ulama Syafi'iyah memiliki sebuah pendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyyah* (kecakapan/kemampuan). Dengan hal ini ulama Syafi'iyah memiliki sebuah pandangan bahwa *'aqid* (pihak yang berakal) harus memiliki wawasan, seperti telah baligh, serta mempunyai *ahliyyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.¹⁵

Maka dari itu seiring perkembangan zaman yang makin cepat dan modern, anak-anak yang lahir di era sekarang memiliki perkembangan otak dan pemikiran yang cepat (aspek kognitif) walau belum baligh. Ketika sebuah syarat baligh dijadikan sebuah syarat sah melakukan sebuah akad bisa menimbulkan

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 169.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu*, jilid IV (Dasmaskus: Daar al Fikr, 1989),
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kesulitan bagi masyarakat. Dengan hal ini anak-anak yang sudah bisa diajak berpikir dan bisa membedakan baik buruk serta mengetahui apa yang menjadi objek jual beli, boleh melakukan sebuah akad jual beli.

2) Kemauan Sendiri

Dalam jual beli harus atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena bisa menyebabkan tidak sah satu prinsip jual beli seperti suka sama suka yang tertera dalam QS An-Nisa (4:29) dan Hadis Nabi Saw, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

3) Tidak Boros dan Pailit

Maka dari itu orang ini tidak dibenarkan saat melakukan jual beli sebab mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan sebuah transaksi terhadap harta). Oleh karena itu sifat orang pemboros dilarang melakukan jual beli agar terhindar dari segala kesengsaraan dan perilaku tidak berguna. Untuk orang pailit

¹⁶Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah, 83
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dilarang melakukan transaksi jual beli karena ada hal orang lain yang harus dijaga.

b. *Mabi' wa şaman* (benda dan uang) sebagai syarat:

1) Kepunyaan Sendiri

Suatu barang yang tidak tau kepemilikannya tidak boleh dilakukan jual beli karena ketidakjelasan barang itu, maka dari itu barang yang dijual beli harus ada perintah dari pemilik agar barang bisa dilakukan akad jual beli seperti *wikalah* (perwakilan). Akad jual beli memiliki pengaruh bagi perpindahan barang itu sebagai hak milik. Oleh karena itu benda yang dijadikan objek jual beli harus milik sendiri sesuai dalam hadits yang diterangkan ini:

سنن النسائي ٤٥٣٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Humaid bin Mas'adah dari Yazid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, serta dua syarat dalam jual beli serta menjual apa yang tidak kamu miliki.¹⁷

2) Benda yang dilakukan jual beli harus jelas sifat, ukuran, dan jenis macamnya.

¹⁷ Muhammad ibn Abdullah Abu Abdullah al-Hakim al-Taisaburi, *al-Mustadrak ala al-Shahihaini, Juz 2*, (Beirut, Dar'ak-ak-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm 21, hadis ke 2185. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Pada transaksi jual beli tidak boleh melakukan hal yang belum berwujud dan tidak jelas wujudnya mengakibatkan tidak sah akad. Seperti melakukan jual beli buah yang belum jelas buahnya karena masih berupa putik, jual beli anak hewan yang masih dalam perut ibunya, dan jual beli susu yang masih belum diperas (masih dalam induknya).

3) Benda yang di jual beli bisa diterima.

Saat melakukan akad jual beli benda ini bisa diterima secara langsung dan tidak langsung. Karena tidak sah bila jual beli tidak dapat diterima ketika berlangsungnya akad, seperti jual beli burung yang masih lepas di udara.¹⁸

4) Benda yang di jual beli *mal mutaqawwim*

Hal ini berupa benda yang dibolehkan syariat agama untuk dimanfaatkan disebut *mal mutaqawwim*. Maka dari itu dalam syariat agama tidak boleh melakukan jual beli yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti babi, bangkai, dan minuman keras.

c. *Ṣīghat ijab dan qabul*

1) Ijab dan Kabul yang dilakukan oleh orang dewasa (*ahliyah*).

Dari segi ulama Hanafiyah, orang yang melakukan ijab dan kabul bisa dijamin orang ini bisa berpikir (*mumayiz*) sesuai dengan syarat pihak yang melakukan akad.

¹⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 166. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

2) Kabul sesuai dengan ijab

Seperti orang berkata “saya melakukan jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian menjawab “saya beli”, dan “saya terima”, atau seperti orang melakukan kebiasaan orang melakukan kata, seperti terima kasih.

3) Tempat akad disatu tempat.

Ketika melakukan ijab dan kabul harus berada dalam satu tempat, seperti pihak yang terlibat akad jual beli hadir bersama atau di tempat lain dengan pihak lain yang diketahui. Maka dari itu saat pihak lain berada di tempat berbeda atau sibuk dengan berbeda tempat akadnya bisa menyebankan jual beli tidak bisa dilakukan.

B. Jual Beli *Salām* (*Bay’ As-salām*)

1. Pengertian

Pengertian secara bahasa Indonesia kata *salām* memiliki sinonim dengan kata *salaf*, bila ditinjau dari ilmu bahasa arab, berupa fi’ilnya maupun wazan. Disebutkan *aslama ats-tsauba lil-khiyāṭ* yang memiliki arti, memberikan atau menyampaikan sebuah keperluan pakaian untuk dijahit. Dalam akad *salām* memiliki istilah “segera” karena dalam melakukan akad *salām* harus segera melakukan pembayaran di tempat akad (*ra’s al-mal*). Oleh karena itu pemberian nama *salaf*, secara etimologis adalah “dahulu” (*sabiq*) sebab dalam praktik akad *salām* harus

melakukan pembayaran di awal tanpa ada penerimaan barang dari pembeli (*muslam fih*).¹⁹

Sebuah jual beli barang dengan menyebutkan sifat dengan tanggungan serta imbalan yang dilakukan di awal akad. Maka dari itu beberapa definisi *salam* menurut beberapa ulama sebagai berikut:

- a. Ulama fikih memberi definisi tentang *salam* adalah menjual barang dengan sistem penyerahan barang yang ditunda, atau menjual suatu barang yang memiliki bentuk jelas dengan pembayaran di awal akad dengan penyerahan barang di akhir.
- b. Ulama *Shafi'iyah dan Hanabilah* memberi definisi tentang *salam* yaitu perbuatan perjanjian yang dilakukan dua pihak dengan kesepakatan untuk membuat sesuatu barang dengan ciri yang disebutkan, serta melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk barang diserahkan di akhir.
- c. Ulama *Malikiyah* memberi definisi tentang *salam* yaitu transaksi jual beli dengan modal di awal dahulu, untuk barang diserahkan dengan kesepakatan waktu di awal oleh dua pihak.²⁰

Jual beli *salām* bisa dikatakan sah bila sudah memenuhi sebuah persyaratan yang sah dalam melakukan proses akad itu. Maka dari itu *salam* secara terminologi adalah sebuah transaksi jual beli yang memiliki

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Pers Lirboyo, 2013), 86-87.

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Mujtahid* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 102. <http://diglib.uin-suka.ac.id/http://diglib.uin-suka.ac.id/http://diglib.uin-suka.ac.id/>

sifat tanggungan jelas dengan tempo dan harga yang diberikan secara langsung ketika melakukan transaksi di tempat itu.²¹ Dalam akad *salam*, seorang pembeli dinamakan *rabbus salam*, penjual *al muslim ilaih*, untuk barang yang dipesan disebut *al muslim fih* dan harga yang ditentukan saat transaksi akad *salam* disebut *sharf*. Oleh karena itu menurut para *fuqaha* memberi sebuah sebutan dengan istilah *al-Mahawij*, sebab akad *salam* adalah jual beli yang belum kelihatan serta ada tuntutan dasar kebutuhan orang yang ingin melakukan transaksi tersebut.²²

Secara peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai *salam* adalah sebuah layanan jasa yang berhubungan dengan pembiayaan jual beli yang dilakukan pembiayaannya pada saat di tempat secara langsung dengan pesanan.²³

Ada juga dalil *ijma'* para ulama seperti Ibnu Mundzir yang berkata, "Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad *Salām* adalah boleh karena ini sangat diperlukan oleh masyarakat." Para pemilik obat herbal/ non herbal, tanaman, dan barang dagangan yang mereka lakukan untuk mencari nafkah dari keperluan mereka seperti dari obat herbal/ non herbal dari mulai produksi hingga tanaman itu matang untuk

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 137.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi, dkk. (Jakarta: Almahira, 2012), 25.

²³ Pasal 20 ayat (34). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

layak jual, menyebabkan sebuah akad *salām* yang digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencari rezeki.²⁴

Secara syariat jual beli *salām* dibolehkan, terkadang barang yang dijual masih belum ada bentuk nyata pada saat akad. Ada dalil yang menjelaskan jual beli *salām* ini sesuai syar'i (sesuai dengan syariat) yang berlandaskan nash Alquran dan Sunnah. Imam ash-Shadiq a.s memiliki pendapat bahwa "Tidak apa jual beli *As-salām* yang dijelaskan secara nyata bentuk barang yang dijual, ukuran panjang lebar, dan hewan yang dijelaskan sifat dan bentuk giginya.

Ibnu Abbas berkata, "Bahwa saya bersaksi akad *salām* yang ditanggung waktu tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah yang tertera dalam Alquran".²⁵

Maka dari itu saat Allah SWT memberi perintah catatan lalu memberi sebuah kemudahan dalam hal saksi bila seorang melakukan transaksi jual beli dalam perjalanan dan tidak ada orang yang mencatat, maka perintah itu bisa mengandung hukum wajib atau hanya sekedar petunjuk bagi yang melakukan akad tersebut.

Dalam akad *salām* sebuah transaksi jual beli harus jelas namanya yang berhubungan dengan pokok akad, seperti harus bayar di tempat *ra's al-mal* (modal *salām*) dulu sebelum barang diterima oleh pembeli (*muslam*

²⁴ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1 Surah Al-fatimah-Al Imran*, Jakarta: Almahira, 2007, 500.

²⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 781
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

fiḥ). Ada sebuah aturan *salām* bilamana barang yang dijual dengan cara *salām* tidak bisa diterima saat waktu tempo telah melebihi batas, seperti orang melakukan pesanan obat tentu dengan cara *salām*, tapi obat itu belum datang sesuai kesepakatan tempo karena ada kendala obat kosong dan masih dalam perjalanan, maka orang yang melakukan beli obat harus sabar hingga barang yang dibelinya ada dan meminta kepada penjual. Bisa juga pihak pembeli melakukan pembatalan akad *salām* dan mengambil uangnya secara utuh. Secara ketika sebuah akad itu tidak terjadi persetujuan dan pembatalan maka apa yang menjadi haknya harus dikembalikan. Semisal saat melakukan pembayaran modalnya tidak ada lagi, harus ada pergantian dan alternatif lain sesuai persetujuan pembeli.²⁶

Para ulama terdahulu seperti al-Qurthuby, an-Nawawi, dan ulama Malikiyah memberikan sebuah definisi tentang “jual beli *salām*”²⁷ yaitu suatu jual beli barang yang memiliki sifat dengan ciri tertentu dalam tanggungan penjual, lalu dilakukan pembayaran secara langsung di tempat. Maka dari itu, jual beli *salām* bisa disebut juga dengan akad pemesanan suatu barang yang memiliki ciri-ciri yang disepakati dengan pembayaran langsung di tempat akad. Dapat juga diambil kesimpulan yang cukup tentang penjelasan *akad salām* adalah *akad* pesanan yang dilakukan pembayaran di awal dahulu, lalu barang di kirim sesuai kesepakatan dua pihak dengan ciri-ciri barang yang jelas.

²⁶ Shahih al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Jus 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 95.

²⁷ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis, Penerjemah: Hendri Tanjung dan Aini Aryani*, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), 89/ <http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Maka dari itu jual beli *salām* adalah sebuah akad jual beli yang ada karakteristik khusus serta memiliki perbedaan pada jenis jual beli lainnya, seperti:

- a. Melakukan pembayaran di awal pada saat di tempat akad itu, maka dari itu jual beli *salām* bisa disebut jual beli pesanan.
- b. Melakukan penyerahan barang kepada pembeli dilakukan di akhir melalui persetujuan dua pihak yang melakukan akad jual beli pesanan.

2. Syarat-syarat Jual Beli *Bay' As-salām*

Saat melakukan sebuah transaksi jual beli *salam* ada sebuah istilah, yaitu pembeli disebut "*rabb al-salam*" atau "*musallim*", untuk penjual disebut "*musllam ilayh*". Penjual dalam hal ini bisa melakukan pembuatan pesanan setelah pihak pembeli melakukan sebuah perjanjian akad tentang pesanan obat. Sedangkan saat melakukan pembayaran tunai oleh pembeli di tempat akad disebut "*ra's al-mal*", untuk barang yang menjadi objek disebut "*musallam fih*". Menurut pandangan jumhur ulama terdapat tiga syarat yang menjadi kontrak *salam*, adalah orang yang melakukan transaksi jual beli akad *salam* (*musallim* dan *musllam ilayh*), barang komoditas objek (*ra's mal al-salam* dan *musallam fih*), wujud (*sighah*) kontrak *salam* (penawaran dan penerimaan).²⁸ Adapun sebuah kontrak *salam* bisa dikatakan tidak sah apabila ada syarat yang secara

²⁸Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), 224. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

detail dan umum tidak bisa terpenuhi, maka dari itu syarat itu secara detail di rangkum sebagai berikut, yaitu:

a. Syarat berhubungan dengan harga (*ra's al-mal*)

Harga yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli harus di ucapkan secara jelas dan harus dibayar penuh oleh pembeli. Penjual harus memiliki barang yang menjadi objek jual beli secara penuh ketika proses akad jual beli. Jika tidak begitu proses itu bisa disebut penjualan utang agar mendapatkan utang, perbuatan itu dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Para ahli fiqih dari kalangan Maliki memperbolehkan harga bayar disepakati kedua pihak beberapa hari asal tidak menjadi syarat jual beli *salam*.

b. Syarat komoditas barang jual beli (*al-Muslam Fih*)

Transaksi jual beli akad *salam* memberi sebuah aturan jelas tentang komoditas barang yang harus jelas secara kualitas dan kuantitasnya. Saat penjual melakukan pembuatan pesanan obat dari pembeli, dua pihak yang berkakad harus sudah saling merelakan tentang keberlangsungan akas *salām*, dimana barang pesanan yang sudah dibayar harus ditunggu oleh pembeli beberapa waktu sekitar 25 menit agar barang bisa diserahkan ke pembeli. Maka dari itu barang yang menjadi komoditas tidak bisa ditentukan secara rinci kualitas dan kuantitasnya, tidak bisa dilakukan jual beli akad *salam*. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa kualitas dan kuantitas

harus di lihat secara nyata agar bisa dijual dengan akad *salam*. Semua

komoditas secara kualitas dan kuantitas barang harus disepakati dua pihak dengan tegas.

c. Syarat waktu dan tempat penyerahan

Saat melakukan sebuah akad *salām* waktu dan tempat harus disepakati dua pihak. Oleh karena itu disini para ulama memiliki pendapat berbeda tentang durasi waktu penyerahan, seperti durasi terpendeknya tiga hari, empat hari, dan waktu terpendeknya tiga puluh hari. Ada ulama yang mengatakan juga bahwa durasi terpendeknya penyerahan itu sesuai para pihak yang memutuskan ketika melakukan akad *salam*.

3. Dasar Hukum Akad *Bay' As- Salām*

a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tafsir akad *salam*, yaitu QS. Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang

akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”²⁹

Al-Baqarah ayat 10:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَدَابُ آلَيْمٍ ۖ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Penyakit hati yang dimaksud adalah keraguan tentang kebenaran agama Islam, kemunafikan, atau kebencian terhadap kenabian Rasulullah saw.”³⁰

b. Hadis

حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِّنْ مَّهْدِي حَدَّثَنَا سَعِيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسَلِّقُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنِينَ أَوْ الثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَّفَعُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَوَقْتٍ مَعْلُومٍ

Diriwayatkan dari HR Ahmad No. 3198, yaitu telah mencertiakan kepada kami Abdurrahman bin Al Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas berkata: bahwa Rasulullah memasuki kota madinah, maka itu para penduduknya melakukan akad *salaf (salam)* untuk jenis buah selama satu tahun, dua tahun hingga tiga tahun. Maka beliau bersabda, “*Barangsiapa yang melakukan akad salaf maka hendaknya ia melakukan dengan cara takaran yang jelas, dengan tempat diketahui dan waktu yang disepakati.*”³¹

c. *Ijmā’*

²⁹ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemah*, al-Baqarah: 285.

³⁰ Ibid, al-Baqarah: 10

³¹ Ibnu Hajar Al-‘Atsqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 382.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Para ulama seperti Ibnu Mundzir memiliki pendapat berupa, “Banyak ulama yang kami ketahui ber*ijma*’ tentang akad *salam* adalah sebuah kebolehan sebab masyarakat banyak yang membutuhkan. Seperti para petani buah dan barang dagangan yang membutuhkan nafkah halal agar mereka giat untuk bekerja, serta para pemilik tanaman yang sudah layak jual. Maka dari itu akad *salam* ini diperbolehkan bagi seluruh masyarakat agar menghindari sesuatu yang dilarang dan dapat memenuhi kebutuhannya.³²

C. Pengertian Obat dan Macamnya

1. Pengertian

Pengertian obat adalah sebuah zat senyawa yang memiliki efek bagi tubuh, berbentuk molekul agar bisa berinteraksi dengan tubuh sehingga memberi rangsangan untuk menghambat laju fisiologi tubuh manusia. Oleh karena itu kandungan obat yang ada di dalam bisa menjadi sebuah obat dan racun, tergantung dari kita menggunakan dosis obat serta keperluan bagi tubuh kita.³³

Sebuah kebutuhan pokok dari manusia selain sandang, pangan, dan papan, juga ada obat. Obat merupakan bagian dari kehidupan manusia untuk bertahan hidup di dunia. Setiap manusia pernah merasakan sakit seperti batuk, pilek, pusing, dan panas. Agar rasa sakit itu mereda maka

³² Ibnu Hajar Al-‘Atsqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hal. 382.

³³ Agung Endro Nugroho, *Farmakologi Obat-obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

manusia memerlukan sebuah penawar rasa sakit berupa obat. Oleh karena itu obat merupakan bagian unsur penting dari sebuah pelayanan klinik kesehatan.

Klinik kesehatan memberikan sebuah arahan pada pasien diawali dengan pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan pemulihan. Dalam klinik kesehatan ketersediaan bahan obat harus ada sebab menjadi bagian utama untuk keselamatan pasien. Sehingga pelayanan kesehatan ini berbeda dengan komoditas perdagangan yang lainnya, agar bahan obat ini bisa beredar dengan tepat terjamin keamanan, serta kualitas yang akan di jual belikan.

Penjualan obat yang tepat menjadi bagian penting dari sebuah klinik kesehatan agar masyarakat yang membeli tidak ada kerugian. Sebab saat masyarakat melakukan jual beli obat harus bisa memilah obat itu aman dan layak guna, agar tidak terjadi kerugian secara keuangan dan kesehatan yang berdampak bagi tubuhnya.

Menurut hukum ekonomi syariah memberikan sebuah penjelasan secara rinci tentang kesehatan dan cara memperoleh kesehatan. Maka dari itu kesehatan menurut majelis ulama Indonesia (MUI) yang mengutip pemikiran dari Briliantono dan M Sunarwo, yaitu: “Kesehatan unsur penting bertahan diri berupa jasmani, ruhaniah, dan sosial yang ada pada manusia, itu adalah pemberian dari yang Maha Kuasa Allah Swt sehingga

wajib untuk di syukuri dan mengamalkan perintahnya serta memberikan kontribusi sesama makhluk hidup di bumi”³⁴

2. Golongan obat

Obat dibagi menurut 4 golongan, yaitu:³⁵

a. Obat Bebas

Obat bebas merupakan obat yang di jual belikan pada toko kolontong, serta membelinya tanpa menggunakan resep dokter. Adapun sebuah ciri yang menjelaskan itu obat bebas seperti pada kemasan ada gambar lingkaran hijau serta garis tepi warna hitam, contoh Paramex dan Betadine.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan kategori obat keras yang masih diperbolehkan dijual belikan tanpa ada resep dokter, tapi diberi tanda peringatan pada bagian obatnya. Tanda peringatan pada obat bebas memiliki ciri yang ada pada kemasan berupa lingkaran biru disertai garis tepi hitam. Adapun contoh obat bebas terbatas, yaitu Ultraflu dan OBH.

c. Obat Keras atau Psikotropika

Obat keras merupakan obat yang hanya di jual belikan melalui resep dokter di klinik medis dan apotek. Adapun tanda pada obat keras ini berupa huruf K dengan lingkaran merah serta garis tepi

³⁴ Brilliantono dan M Sunarwo, (ed), *Allah Sang Maha Tabib Keaksian Seorang Doktor Ahli Bedah* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2009), 130.

³⁵ V. Nurani Widjayanti, *Obat-obatan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2002), hal.10
<http://digilib.uinsu.ac.id/>, <http://digilib.uinsa.ac.id/>

hitam yang ada pada kemasannya. Contoh obat keras, yaitu Loratadine dan Alprazolam.

d. Obat Narkotika

Obat narkotika merupakan obat yang asal dari tumbuhan sintetis dan semi sintetis sehingga memberi efek bagi tubuh berupa kesadaran berkurang, tidak ada rasa, penghilang nyeri, dan memiliki kecanduaan yang tinggi. Contoh obat ini adalah Ganja dan Petidin.³⁶

Klinik kesehatan adalah sebuah tempat pelayanan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan. Klinik juga bagian dari Rumah Sakit yang memiliki tempat pelayanan medis, maka dari itu menurut Somers yang diambil dari buku berjudul “*Standar Pelayanan Medis*”, mengatakan agar dapat melayani pasien dengan baik ada syarat yang harus di penuhi, seperti: tersedia, wajar, berkesinambungan, dapat diterima, dapat dicapai, dapat dijangkau, efisien, dan bermutu.³⁷

³⁶ Mipa Farmasi, “Informasi Umum Obat” Mei 5, 2020, diakses November 08, 2022, <https://www.mipa-farmasi.com/2020/05/golongan-obat.html>

³⁷ A. Azwar, *Standar Pelayanan Medis, Materi Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit, Medis dan Pengawasan Etik* (Ujung Pandang, 1994), 1.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PESANAN OBAT DI KLINIK DR. ENI KURNIASIH
DESA KALITENGAH KECAMATAN TANGGUNLANGIN SIDOARJO

A. Gambaran Umum tentang Sejarah, Profil Klinik dr. Eni Kurniasih

1. Sejarah Klinik dr. Eni Kurniasih¹

Permulaan awal klinik dr. Eni Kurniasih berdiri di desa Kalitengah adalah dari seorang sarjana kedokteran asal Surabaya. Beliau ini memiliki cita – cita yang sangat mulia dari kecil yaitu menjadi seorang Dokter. Berasal dari keluarga yang sederhana, tapi tekad beliau untuk menjadi seorang Dokter cukup kuat. Hingga suatu saat beliau ini setelah lulus SMA mendaftar kuliah di Universitas Hangtuh dan mengambil jurusan kedokteran. Selama 6 tahun beliau kuliah kedokteran, serta menyelesaikan dengan hasil memuaskan. Setelah lulus kuliah kedokteran beliau menikah dan mencari tempat tinggal di daerah Sidoarjo, lebih tepatnya daerah itu bernama desa Kalitengah.

Desa kalitengah adalah sebuah desa yang dikelilingi oleh beberapa sungai, maka dari itu banyak lahan pertanian yang tumbuh subur di tempat itu. Desa yang sangat minim tentang layanan kesehatan, bisa menyebabkan terganggunya aktifitas pekerja warga sekitar. Warga desa Kalitengah yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani, petani, dan

¹ Dr. Eni Kurniasih, Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih, Wawancara, Sidoarjo, Oktober 30, 2022.
<http://ojs.umsida.ac.id/> <http://ojs.umsida.ac.id/> <http://ojs.umsida.ac.id/>

buruh tambak. Tempat yang membuka layanan berobat hingga malam hari hanya puskesmas desa yang tempatnya begitu jauh.

Pada tahun 2006 beliau dr. Eni Kurniasih membuka klinik di tempat rumah tersebut dengan peralatan seadanya, akan tetapi sesuai standar kesehatan. Saat pembukaan klinik kesehatan itu awal mula memang masih banyak yang harus dibenahi seperti fasilitas yang kurang nyaman buat pasien, hingga orderan obat yang sering datang terlambat. Maka lambat laun berjalan klinik itu sudah bisa menerima pasien yang mulai sedikit sekarang sudah bertambah banyak.

Di masa awal berdirinya sebuah klinik kesehatan dr. Eni Kurniasih adalah untuk mewujudkan tugas mulia beliau yang ingin memberikan layanan kesehatan kepada warga sekitar rumahnya. Agar bisa melayani dengan maksimal beliau mencari sebuah perawat yang memiliki kemampuan membuat obat dan melayani pasien. Dengan memanfaatkan orang sekitar desa Kalitengah yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan dan mau bekerja untuk melayani warga dengan tulus. Agar warga sekitar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, tanpa harus mencari klinik kesehatan yang jauh dari rumahnya. Sehingga seiring berjalannya waktu warga desa sekitar klinik bisa menyadari betapa pentingnya sebuah kesehatan untuk diri sendiri, sebab ketika badan kita sehat semua aktifitas bisa berjalan dengan produktif dan tepat waktu.

2. Pegawai Klinik dr. Eni Kurniasih

Pada penjelasan yang di dapat dari wawancara penulis dengan pemilik klinik dr. Eni Kurniasih, terdapat penjelasan tentang klinik ini yang merupakan usaha pribadi atau perorangan. Maka dari itu klinik kesehatan dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Sidorajo tidak berada dalam bayangan lembaga persatuan dagang tertentu. Oleh karena itu pihak klinik mendirikan sebuah usaha layanan jasa atas nama sendiri. Adapun pegawai dari klinik ini, yaitu:²

- a. Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Sidoarjo, sebagai seorang dokter utama, dan memimpin usaha di klinik tersebut.
- b. Perawat, sebagai orang yang menangani pasien dan mendata pasien atau pembeli datang.
- c. Asisten Perawat, sebagai pembantu perawat dengan menyiapkan keperluan obat yang akan dikirim ke pasien atau mendata obat habis.
- d. Karyawan, sebagai mengurus obat yang akan dilakukan pengiriman ke tempat yang sudah di beli oleh pasien serta menjaga kestabilan tempat layanan kesehatan ketika ramai.

² dr. Eni Kurniasih. (Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih). Wawancara, Sidoarjo, Oktober 30, 2022. <http://ojs.umsida.ac.id/http://ojs.umsida.ac.id/http://ojs.umsida.ac.id/>

B. Keterangan Praktik Jual Beli Pesanan Obat di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah

Pelayanan yang ada dalam klinik kesehatan dr. Eni Kurniasih memiliki dua cara yang dilakukan saat melakukan pemesanan obat dengan cara salah satunya melalui whatsapp, yaitu pembeli yang memesan obat menghubungi pihak klinik untuk dilakukan pemesanan obat. Sebuah klinik yang membuka layanan jasa harus bisa memiliki sebuah alat untuk bisa memuaskan para pembeli. Dalam hal ini merupakan pelaku usaha dalam bidang jasa, maka dari itu harus mempunyai fasilitas yang nyaman, cepat, dan steril.

Peran perawat di klinik sebagai seorang yang mengatur ketersediaan obat sangat penting. Kegiatan yang dilakukan oleh perawat adalah dengan melakukan pemilihan obat agar bisa menentukan ketersediaan obat bisa memadai dengan jumlah pasien atau pembeli. Maka dari itu ada cara menggunakan obat yang digunakan untuk pelayanan pada pasien, seperti:

1. Memilah fungsi obat menurut jenisnya agar dapat terhindar dari kesamaan jenis obatnya.
2. Menggunakan obat kombinasi buat keperluan klinik agar bisa meningkatkan layanan kesehatan, serta memberi efek kerja obat secara baik.
3. Mengatur stok obat dikala obat itu lagi banyak, dengan menggunakan obat berdasarkan jenis penyakit yang penting terlebih dahulu.

Pelayanan klinik kesehatan dr. Eni Kurniasih peran farmasi sangat penting karena demi adanya perbekalan obat tersebut. Dalam hal ini penulis <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

melakukan proses wawancara dengan perawat di klinik beliau mengatakan perbekalan obat di klinik ini meliputi distribusi obat, pengawasan obat, pencatatan obat, pembuatan obat, penerimaan obat, dan pengiriman obat. Para pembeli yang melakukan pemesanan obat di klinik merupakan orang yang sedang mengalami sakit tidak terlalu parah.

Seperti yang dikatakan oleh seorang perawat bernama Nina dalam klinik itu bahwa:

“Dalam jual beli pemesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih ada beberapa macam cara pembelian obat seperti *pertama*, dengan menggunakan pemesanan melalui whatsapp. *Kedua*, dengan datang langsung ke klinik dengan berbagai keluhan penyakit yang dialami pasien, mayoritas pasien atau pembeli yang melakukan pemesanan obat di klinik ini adalah warga desa Kalitengah.”³

Dalam melakukan proses wawancara dengan perawat klinik itu, penulis mendapat fakta, yaitu pemesanan obat yang tidak terlalu parah menyebabkan banyaknya pembeli atau pasien untuk melakukannya. Sehingga menyebabkan perawat yang hanya satu orang tidak bisa bekerja dengan baik. Terkadang obat yang dibeli oleh pasien ada yang kurang dan cacat, dalam hal ini bisa menjadi sebuah kerugian bagi pembeli.

Pembeli obat di klinik dr. eni kurniasih terdiri dari beberapa umur terutama ada yang masih belum berumur baligh ketika melakukan pemesanan obat. Penulis melakukan wawancara dengan saudara habil yang masih berumur 10 tahun. Disini adik habil melakukan pembelian obat sendiri dengan keluhan penyakit yang dialami, dia mengatakan bahwa pemesanan

³ Nina, Perawat, *Wawancara*, Sidaarjo, Oktober 31, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

obat di klinik ini memperbolehkan saya untuk melakukan pembelian obat karena terdapat alasan yang kuat tentang keluhan sakitnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembelian obat dengan usia dibawah umur di klinik ini tidak dilarang asal bisa menjelaskan keluhan penyakit yang dideritanya.

Mekanisme pemesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih bisa menggunakan dua cara melalui pemesanan online dengan *whatsapp* dan datang langsung ke klinik *offline*. Maka dari itu sistem pemesanan obat menggunakan dua cara, yaitu ⁴

1. *Whatsapp*

Peran promosi dari warga untuk pelayanan kesehatan di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah membuat ramai para pasien atau pembeli. Membuat orang sekitar desa Kalitengah pada melakukan pemesanan obat melalui *whatsapp*. Cara yang dilakukan terutama menggunakan layanan nomor telepon di klinik itu yang sudah semakin banyak di kalangan masyarakat sekitar. Untuk pelayanan melalui *whatsapp* pihak klinik melakukan pembatasan jam mulai jam 6 pagi hingga jam 9 malam. Merupakan sebuah layanan pemesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah dengan menggunakan alat media sosial seperti *whatsapp* mempermudah pasien untuk mendapatkan obat. Peran perawat yang masih muda dalam klinik itu sangat dibutuhkan karena masih relevan dalam menggunakan alat media sosial tersebut.

⁴ dr. Eni Kurniasih. (Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih). Wawancara, Sidoarjo, Oktober 31, 2022. <http://ojs.umsida.ac.id/http://ojs.umsida.ac.id/http://ojs.umsida.ac.id/>

Pemesanan obat ini dilakukan dengan pembeli atau pasien melakukan keluhan penyakitnya dengan whatsapp setelah itu perawat menerima serta menanyakan pengambilan obat di klinik atau dikirim. Saat sudah menerima pesanan obat, perawat melakukan konsultasi dengan dokter perihal obat apa saja yang akan dibuat. Setelah semua pesanan obat telah dikonsultasikan maka perawat melakukan pembuatan obat dengan durasi waktu sekitar 25 menit.

Maka saat obat sudah jadi pihak perawat melakukan pengiriman obat melalui pembantu klinik sesuai alamat yang ditunjukkan di awal pemesanan obat. Saat melakukan pembelian terjadi sebuah pesanan yang dilakukan oleh pembeli seperti memesan barang sesuai yang diinginkan atau mengirim dengan cepat barang yang dipesan.

2. Offline

Praktik jual beli pesanan obat offline adalah sebuah layanan dengan cara pihak pembeli atau pasien melakukan pemesanan obat dengan datang langsung ditempat. Cara yang dilakukan dengan mengambil nomor antrian yang sudah disediakan oleh pihak klinik. Dalam praktik jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah dengan cara offline pihak pasien bisa melakukan pemeriksaan atau hanya pemesanan obat.

Proses yang dilakukan dengan cara pihak pembeli memesan sebuah obat yang sesuai dengan kebutuhan, setelah itu pihak perawat atau penjual melakukan pembuatan pesanan obat yang diminta oleh pembeli

agar sesuai dengan perjanjian jual beli yang dilakukan di awal. Setelah itu pasien atau pembeli menunggu obat yang sedang dibuat oleh pihak klinik kurang lebih 25 menit. Saat obat jadi pihak perawat melakukan pemanggilan terhadap pesanan obat.

Jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan lalu membayar diawal, merupakan hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat umum terutama di Indonesia. Kegiatan jual beli pesanan wajar dilakukan dengan pembelian barang yang belum jadi atau masih dalam proses pembuatan ketika dilakukan pemesanan sehingga langsung dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan jual beli pesanan bisa juga diterapkan dalam jual beli pesanan obat.

Saat melakukan jual beli pesanan pasti juga memiliki sebuah kelebihan dan kelemahan. Saat proses jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah, pihak penjual mendapat keuntungan karena sudah mendapat uang hasil pesanan obat. Sedangkan pembeli harus bersabar menunggu barang pesanan yang sudah dibuatkan ini datang tanpa ada sebuah kejelasan.⁵

Hal seperti ini yang bisa menimbulkan sebuah masalah komunikasi antara pembeli dan penjual. Atas dasar kepercayaan dan kerelaan yang diberikan oleh pembeli, barang pesanan yang dibuatkan oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati diawal. Contoh pesanan yang tidak sesuai seperti pengiriman barang yang

⁵ Nina, Perawat, Wawancara, Sidoarjo, Oktober 31, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

terlambat, serta kemasan obat yang terbuka bungkusnya bisa berdampak negatif bagi kesehatan pembeli.

Hal ini menjadi fokus dari penulis karena tidak ada standar yang memadai dalam pemesanan obat di klinik tersebut. Maka dari itu ketika pembuatan obat yang dilakukan bisa menggunakan pekerjaan dengan tergesa-gesa sehingga mengakibatkan pesanan obat di klinik ini menjadi kurang kualitasnya. Saat dilakukan klarifikasi mengenai pesanan obat itu pihak klinik hanya bilang bahwa pesanan obat itu dilakukan seperti itu karena menjual dengan harga murah dan meminta maaf bila ada kelalaian.

Untuk pembeli yang ingin melakukan pemesanan obat saja tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan, bisa melakukan pemesanan pada perawat di klinik itu. Pembeli atau pasien cukup melakukan pemesanan obat dengan cara memberikan omongan kepada perawat apa saja yang sedang dirasakan penyakitnya. Setelah itu pembeli melakukan pembayaran obat kepada perawat, lalu perawat membuatkan obat dengan arahan dokter tentang gejala di derita oleh pasien. Obat yang sudah jadi bisa dilakukan pengiriman ke rumah pembeli atau pasien dengan estimasi waktu yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli di awal.

Bapak Ipin (Pegawai Klinik):

“Waktu saya melakukan pengiriman itu memang dilakukan saat pasien membeli obat dalam keadaan yang begitu tidak kondusif atau banyak, sehingga saya melakukan pengiriman dengan mendahulukan orang

yang pesan dahulu serta dengan menunggu pesanan yang sudah selesai dibuat dikirim bersamaan.”⁶

Proses pengiriman obat ini bisa ditempuh dengan waktu lebih dari satu hari, apabila ada kejadian obat yang dibutuhkan sedang kosong dan masih banyak pasien yang harus ditangani terlebih dahulu. Sebab para pemesan obat ini mayoritas warga desa Kalitengah maka penjual tidak memberikan biaya kirim kepada pembeli.

C. Permasalahan yang Ada di Klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah

Praktik jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah terdapat sebuah masalah yang menjadi bahan penelitian bagi penulis yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber seperti penjelasan yang di dapatkan dari pasien atau pembeli tentang bagaimana praktik jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih Desa Kalitengah Sidorajo, yaitu:

Ibu Wanti:

“Dalam hal ini praktik jual beli pesanan obat di klinik tersebut belum memenuhi standar pelayanan jual beli jasa kesehatan sehingga ketika melakukan perjanjian jual beli merasa kurang aman, seperti tidak adanya perjanjian secara tertulis hanya melalui omongan dengan pembeli atau pihak klinik”.⁷

1. Hanya perjanjian secara lisan antara pembeli dan penjual.

Sejak melakukan pemesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih, penulis belum melihat ada perjanjian yang dilakukan secara tertulis

⁶ Ipin, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 November 2022

⁷ Wanti, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 November 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

berupa catatan atau bukti kertas putih yang ada tanda tangan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu perjanjian jual beli ini hanya dilakukan melalui lisan saat kedua pihak bertemu atau dengan melakukan pemesanan melalui whatsapp.

Salah satu pembeli atau pasien di klinik itu bernama ibu Wanti yang seorang ibu yang pekerja sebagai tukang masak. Ibu Wanti memberikan sebuah pernyataan saat dilakukan wawancara dengan penulis seperti tidak ada proses perjanjian dengan melakukan catatan tertulis yang dibuat penjual dan pembeli. Hal ini memberikan sebuah ketidaktahuan pembeli terhadap jual beli yang dilakukan karena bila penjual melakukan sebuah kesalahan saat pembuatan pesanan tidak ada bukti yang bisa menguatkan pembeli untuk melakukan sebuah protes kepada penjual.

Bapak Agus:

“Menurut saya penjualan obat di klinik ini kurang dalam pelayan pembuatan obat sehingga membuat telat pengirimannya dikarenakan banyak pasien sehingga pengiriman dari klinik telat, maka dari itu saya sedikit kecewa dengan datangnya obat karena saya sangat membutuhkan obat itu”.⁸

Bentuk jual beli pesanan obat ini menurut pembeli bernama bapak Agus, pada mulanya jual beli ini berjalan dengan normal antara pihak penjual dan pembeli, akan tetapi saat melakukan pemesanan obat pelayanan di klinik dr. Eni Kurniasih sedikit terlambat karena terlalu

⁸ Agus, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 November 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

banyaknya pembeli atau pasien. Sehingga membuat pembeli kecewa karena kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak penjual.

2. Barang pesanan cacat atau tidak sesuai.

Ibu Latri:

“Pengiriman obat di klinik ini kurang tepat waktu karena banyaknya pasien atau pembeli yang datang membuat pelayanan kurang maksimal”.⁹

Sebagai pembeli atau pasien ibu Latri yang berprofesi sebagai guru pernah mengalami kecacatan saat melakukan pemesanan obat, seperti obat yang dikirim ada bungkus yang terbuka sehingga memberikan rasa cemas ketika ingin meminum obat itu. Hal ini merupakan sebuah kerugian yang dialami oleh ibu Latri karena ketika ingin melakukan pemesanan obat yang bertujuan untuk sembuh, akan tetapi ada perasaan cemas ketika ingin mengonsumsi obat itu. Oleh karena itu ibu Latri melakukan sebuah protes kepada penjual dengan cara datang langsung ke tempat, akan tetapi pihak penjual hanya memberi permintaan maaf karena telah melakukan kesalahan yang dilakukan karena banyaknya pasien.

Ibu Nita:

“Banyaknya obat yang belum memadai di klinik kesehatan tersebut, sehingga saat saya melakukan pemesanan obat terjadi sebuah kekurangan.”¹⁰

⁹ Latri, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 November 2022.

¹⁰ Nita, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 November 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Hal serupa juga dialami oleh ibu Nita sebagai ibu rumah tangga yang dimana ketika beliau melakukan pemesanan obat ada sebuah kendala seperti keterlambatan datangnya obat. Padahal sudah ada perjanjian bahwa obat itu harus di kirim pada pagi hari tetapi di kirim pada sore hari. Saat dilakukan wawancara pada ibu Nita penulis menanyakan kenapa ibu tidak jera melakukan pemesanan obat di klinik itu, beliau menjawab bahwa sebenarnya sudah mengalami rasa kecewa terhadap pelayanan itu, akan tetapi pihak klinik memberikan sebuah pertanggung jawaban, berupa pengembalian setengah uang yang telah dibayar di awal. Maka dari itu beliau tetap melakukan pemesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih.

Oleh karena itu laporan dari pembeli membuat kerugian bagi pembeli atau pasien yang melakukan pemesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih. Adanya kecacatan barang pesanan obat dan keterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh penjual.

3. Pertanggungjawaban Pihak Klinik dr. Eni Kurniasih

Kerugian yang ada membuat transaksi jual beli di klinik itu mengakibatkan kekecewaan dan beban bagi pembeli. Adanya kelalaian pelaku usaha dalam membuat pemesanan obat dan pengiriman yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

Sebagai pelaku usaha atau pemilik klinik kesehatan menyadari dengan kesalahan yang ada bahwa harus ada sebuah tanggungjawab yang dilakukan pada pembeli dengan menawarkan ganti rugi atas pesanan itu.

Salah satu tanggungjawab itu adalah dengan mengganti pesanan obat yang cacar dengan yang baru dan aman. Oleh karena itu saat melakukan transaksi jual beli obat memang tidak ada sistem pertanggungjawaban secara tertulis yang dilakukan penjual dan pembeli.

Dalam hal ini pihak klinik tidak memberi ganti rugi tentang obat yang cacat saat diterima oleh pembeli, akan tetapi pihak klinik hanya memberi penjelasan dengan cara baik kepada pembeli perihal obat yang tidak sesuai pesanan. Karena obat yang rusak menurut penjual tidak mengurangi kualitas dan fungsi obat itu sendiri.


Sedangkan untuk pemesanan obat yang terlambat datang pihak penjual memberikan sebuah ganti rugi berupa kata maaf kepada pembeli dengan cara menjelaskan secara baik kepada pembeli. Hal semacam ini merupakan tanggung jawab penjual agar pembeli tidak kecewa dan memberi pelayanan yang cukup bagi pembeli. Agar menjadi sebuah teguran untuk pihak penjual atau klinik kesehatan dengan mendapat kepercayaan pembeli.

Wawancara dengan pemilik klinik yaitu, dr. Eni Kurniasih:

“Saya sebagai pemilik klinik saat melakukan pembuatan pesanan obat ada dua cara dengan *whatsapp* dan datang langsung, adapun untuk waktu pembuatannya selama 25 menit. Sedangkan perkara tanggungjawab dalam hal pesanan obat dan keterlambatan, hanya mampu memberikan penjelasan secara lisan kepada para pasien atau pembeli”.¹¹

¹¹<http://digilib.uns.ac.id/> (Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih). Wawancara: Sidoarjo, Oktober 31, 2022. <http://digilib.uns.ac.id/>

Penjelasan yang didapat dari wawancara diatas merupakan proses jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih. Sebagai klinik kesehatan sudah seharusnya memberikan sebuah layanan yang optimal, agar antara penjual dan pembeli bisa merasakan dampak positif dari kegiatan jual beli tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
TINJAUAN BAY' AL-SALĀM TERHADAP JUAL BELI PESANAN OBAT
DI KLINIK DR. ENI KURNIASIH DESA KALITENGAH KECAMATAN
TANGGULANGIN

A. Praktik jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo

Praktik dalam klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo memiliki daya tarik seperti harga murah yang menarik minat pembeli untuk datang melakukan pemesanan obat. Hal semacam ini merupakan keuntungan bagi pembeli karena tidak terlalu mahal sehingga peminatnya bukan hanya dari desa Kalitengah saja. Secara praktik jual beli pesanan obat antara pihak *rabul salam* atau pembeli dan *muslam ilahi* atau penjual telah terjadi sebuah kesepakatan dengan dasar kerelaan., terhadap *muslam fih* atau barang pesanan untuk dilakukan pembayaran diawal lalu dikirim setelah barang pesanan selesai. Adapun cara melakukan pembelian dengan datang langsung ke klinik atau melalui aplikasi whatsapp agar bisa dibuatkan obat yang sesuai kebutuhannya. Saat melakukan pembuatan pesanan obat pihak penjual atau pemilik klinik melakukannya dengan durasi waktu 25 menit, dalam hal ini pihak pembeli harus menunggu agar bisa mendapat pesanan atau dilakukan pengiriman oleh pihak penjual.

Dalam klinik dr. Eni Kurniasih untuk melakukan pemesanan obat bisa dengan cara melalui whatsapp dengan menyebutkan jenis keluhan penyakitnya hingga spesifikasi jenis obat yang ingin dibuatkan pesannya. Lalu pihak penjual melakukan sebuah pengecekan obat agar bisa melakukan pengiriman

obat yang telah jadi. Barang pesanan obat yang telah jadi dikirim melalui pegawai dari klinik tersebut.¹

Pembelian obat ini bisa menggunakan resep dokter maupun tidak tergantung jenis obat tersebut. Obat yang terdiri dari zat kimia yang digunakan untuk meredakan rasa sakit pada proses makhluk hidup, untuk dikonsumsi oleh manusia obat bisa menghilangkan rasa sakit dengan pemakaian yang benar. Untuk daerah pasien atau pembeli kebanyakan dari daerah sekitar desa Kalitengah Sidoarjo, sehingga membuat pengiriman tidak terlalu rumit.

Cara yang dilakukan saat pemesanan obat dalam klinik ini ada dua cara, seperti pemesanan melalui whatsapp dan datang langsung di klinik (offline). Pemesanan melalui whatsapp dilakukan dengan cara pasien atau pembeli menghubungi pihak klinik dengan menyebutkan keluhan penyakit dengan melakukan pembayaran saat obat telah jadi sesuai kesepakatan dua pihak. Dengan durasi waktu membuat pesanan itu sekitar 25 menit, setelah obat jadi pihak pembeli berhak menerima dengan kesepakatan penyerahan dengan cara, dikirim oleh penjual atau diterima langsung ditempat. Lalu untuk pemesanan datang langsung pasien melakukan pemesanan obat dengan keluhannya serta pembayaran ditempat.

Jual beli adalah sebuah perilaku dari seorang penjual dan pembeli agar bisa menyerahkan barang yang diinginkan, dengan mendapatkan sebuah uang atau barang. Akan tetapi dalam jual beli harus ada sebuah kesepakatan antara

¹ dr. Eni Kurniasih. (Pemilik Klinik dr. Eni Kurniasih). Wawancara, Sidoarjo, Oktober 30, 2022. <http://ojs.umsida.ac.id/> / <http://ojs.umsida.ac.id/> / <http://ojs.umsida.ac.id/>

dua pihak seperti, penjual menyerahkan barang yang kepada seseorang dengan imbalan, pembeli menerima barang dengan memberi imbalan sesuai ucapan penjual, dengan dasar kerelaan dua pihak terkait.

Jual beli obat merupakan sebuah hal yang wajar dalam lingkungan masyarakat, seperti jual beli obat yang dikonsumsi oleh masyarakat saat terkena sakit. Obat ini di jual menggunakan resep dokter yang dimana masyarakat melakukan pemeriksaan dulu di sebuah klinik sehingga ada obat yang diberi. Oleh karena itu dari sisi muamalah perbuatan jual beli ini boleh, sebab tidak ada dalil yang melarang selama tidak ada pihak dirugikan.

Permasalahan yang ada dalam proses pemesanan obat ini muncul saat obat sudah selesai lalu dilakukan pengiriman kepada pembeli, adanya obat yang tidak sesuai pesanan seperti obat yang bentuknya cacat. Faktor obat cacat itu mempengaruhi kualitas obat, serta pengiriman obat yang datang terlambat akibat banyak pasien atau pembeli di klinik itu. Sehingga perbuatan yang dilakukan klinik ini membuat kerugian bagi pasien atau pembeli.

Maka itu bentuk pertanggungjawaban dari pihak klinik ini dengan cara mengganti pesanan obat yang cacat kepada pembeli atau penjual, untuk proses ganti pesanan obat pihak klinik meminta waktu agar bisa membuatkan obat kembali. Adapun untuk keterlambatan waktu pengiriman obat pihak klinik menawarkan ganti rugi dengan mengembalikan uang pembelian obat separuh dari harga kesepakatan awal.

B. Tinjauan *Bay' As-salām* terhadap pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo

Kegiatan muamalah yang dilakukan di zaman sekarang sudah semakin canggih, banyak alat media sosial yang memudahkan semua orang melakukan jual beli pesanan. Alat media sosial yang semakin banyak memberikan sebuah kemudahan bagi klinik kesehatan untuk melakukan sebuah perbaikan layanan, agar para pembeli atau pasien bisa mendapat dampak positif. Maka dari itu praktik jual beli harus bisa sesuai dengan rukun dan syarat agar mendapat kerelaan antara dua pihak.

Kegiatan transaksi jual beli pesanan obat yang dilakukan oleh klinik dr. Eni Kurniasih adalah sebuah usaha layanan jasa yang menggunakan *bay' as-salām*. Maka dari itu *as-salām* adalah sebuah praktik penyerahan barang yang dilakukan kemudian hari lalu pembayaran dilakukan di awal majelis akad. Para fukaha memiliki definisi tentang *as-salām* sebagai sebuah akad atas sebuah barang yang memiliki spesifikasi dan jaminan barang dengan harga yang diserahkan saat di tempat akad.

Saat melakukan praktik jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah, pasien atau pembeli memesan barang pada penjual dengan kesepakatan yang dilakukan di awal. Lalu pihak penjual melakukan pembuatan pesanan, saat pesanan sudah selesai pihak penjual memberikan pesanan itu dengan dua cara yaitu diantar kerumah pembeli atau ditaruh di klinik pembeli mengambil sendiri. Antara penjual atau pembeli harus ada kerelaan ketika melakukan proses jual beli pesanan.

Namun saat proses wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pembeli, terdapat pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal seperti barang yang dipesan cacat hingga keterlambatan pesanan datang. Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya pada jual beli pesanan obat di Klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah merupakan akad dalam jual beli *bay' as salām*.

Akad jual beli *bay' as salām* adalah proses akad yang dilakukan oleh dua orang dengan sistem pembayaran dimuka atau sesuai kesepakatan dua pihak, dengan durasi waktu pembuatan obat 25 menit oleh pihak penjual. Barang atau obat yang dipesan dibuat oleh pembeli dengan ciri ciri yang telah disepakati dua pihak. Obat yang telah jadi diserahkan langsung kepada pembeli atau dikirim sesuai kesepakatan.

Menurut penulis akad *bay as-salām* ini terjadi karena ada proses pembuatan barang pesanan dari pembeli yang meminta dibuatkan pesanan oleh penjual, dengan adanya sebuah tanggungan yang jelas bagi penjual serta proses pembayaran yang dilakukan di awal atau sesuai kesepakatan dua pihak. Adapun bagi penjual dan pembeli harus mengetahui rukun dan syarat bay' as salam yang harus dipenuhi seperti:

1. Berakal (antara pihak penjual dan pembeli)²

Pihak yang terlibat proses jual beli pesanan harus berakal agar mempermudah dalam proses melakukan akad *bay as salam*, orang yang berakal belum mencukupi umur harus ada pendampingan dari orang

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 33.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dewasa atau orang yang cakap dalam berakad *bay' as salam*. Maka dari itu praktik jual beli pesanan di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah penjual dan pembeli merupakan orang yang telah cakap hukum, agar penuh kesadaran dalam proses jual beli pesanan di klinik tersebut.

2. *Ṣīghat* (proses ijab dan qabul yang diucapkan antara pembeli dan penjual)

Proses jual beli *ba'y as-salām* dilakukan karena ada ucapan antara pembeli yang ingin melakukan pemesanan barang dan penjual yang memberi kesanggupan dengan ucapan yang telah disepakati dua pihak. Untuk barang pesanan ini harus sesuai spesifikasi barang atau obat yang diinginkan oleh pembeli. Proses ucapan yang dilakukan pembeli dan penjual pada proses jual beli *bay as-salām* disebut dengan *ijāb*, sedangkan untuk *qabul* adalah jawaban dari pembeli ketika memesan barang dan penjual saat menyanggupi pesanan tersebut.

3. Objek jual beli atau *Muslim fih*

Jual beli *bay as salam* memperhatikan objek dari segi ciri, jenis, dan bentuknya, serta barangnya harus meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Dalam praktik jual beli pesanan obat ada beberapa kendala seperti kualitas barang yang dikirim cacat tidak sesuai kesepakatan awal, serta ketika pembuatan pesanan di tempat oleh penjual selama 25 menit ada barang yang diterima pasien menjadi rusak karena kelalaian dari seorang penjual yang terlalu banyak menerima pesanan oleh pembeli. Serta adanya keterlambatan saat proses penyerahan barang

pesanan yang sudah selesai. Berdasarkan firman Allah Swt yang ada pada Q.S. (An-Nisā') [4]: 29), yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Dalam hal ini ayat diatas sudah menunjukkan bahwa perlu adanya tanggungjawab dari pihak klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo atas pelayanan yang mengakibatkan kekecewaan pasien. Ini merugikan bagi pembeli yang tidak mengetahui kualitas barang pesannya. Oleh karena itu praktik jual beli pesanan obat belum dapat dikatakan sempurna karena ada beberapa rukun jual beli *salam* belum terpenuhi.

Saat melakukan wawancara penulis menanyakan sebuah tanggungjawab dari pihak klinik terhadap barang pesanan obat yang cacat dan datang terlambat. Akan tetapi pihak klinik hanya bisa memberi penjelasan kepada para pasien atau pembeli, agar bisa mengerti bahwa kejadian seperti itu merupakan kesalahan yang wajar bagi manusia karena terlalu banyaknya pembeli yang datang.

4. Uang atau modal

³ Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah, An-Nisa: 29/ <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Uang yang digunakan dalam praktik jual beli pesanan obat harus bisa ditanggungjawabkan kegunaannya. Untuk nilai tukar ini harus ada kesepakatan dua pihak pada saat melakukan pembayaran di awal akad *bay' as-salām*.

Kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata 'amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁴ Muamalah ialah hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama dan asal usul kehidupan. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum islam tentang makanan, obat, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau diharamkan.

Dalam Islam salah satu jual beli yang memiliki kesamaan dengan jual beli *Online atau Whatsapp* adalah jual beli *salām*. Jual beli *salām* adalah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran dilakukan secara langsung saat proses akad selesai. Sedangkan untuk barang yang diberikan belum ada, hanya sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Jual beli *Salām* disebut juga dengan jual beli pesanan. Jual beli pesanan merupakan jual beli yang khusus, karena ketersediaan barangnya belum ada saat akad dilangsungkan. Sehingga

⁴ Rāchmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 19
<http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Surat al-Baqarah: 2 ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.⁵

Dari ayat diatas Allah telah melarang kita untuk tidak memakan harta orang lain melainkan dengan yang bathil, atau dengan unsur riba. Dalam bermuamalah haruslan dengan menggunakan prinsip *anta taradhin* (suka sama suka) tanpa memakan hak bagi orang lain yang melakukannya. Ada juga yang menjelaskan dalam ayat ini bahwa dalam melakukan transaksi yang akan dilaksanakan harus diperhatikan unsur kerelaan antara dua pihak yang berakad.⁶

Dalam hal ini penulis menemukan sebuah permasalahan bahwa ada proses akad *salām* yang tidak sesuai dalam praktik di klinik dr. Eni Kurniasih yaitu waktu penyerahan barang pesanan ini belum diketahui oleh pembeli saat melakukan pemesanan melalui aplikasi *whatsapp*.

⁵ Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah, 83.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 3. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Menurut para imam mazhab telah bersepakat bahwasannya jual beli *salām* adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui oleh kedua pihak, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh dua pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya.⁷

Dari rukun dan syarat *bay' as-salām* ini dapat dikatakan bahwa praktik jual beli pesanan obat di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo terdapat salah satu unsur yang tidak memenuhi rukun dan syarat *bay' as-salām* yaitu objek jual beli, dimana ada unsur kecacatan dalam kualitas barang pesanan serta pengiriman yang tidak sesuai waktu penyerahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara hukum islam hal tersebut belum memenuhi rukun dan syarat *ba'y as-salām*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 3603

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesimpulan yang diambil penulis yaitu:

1. Praktik jual beli pemesanan obat atau *muslam fiih* di klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo dilakukan oleh *rabul salām* atau pembeli kepada *muslam ilaih* atau penjual, melalui kesepakatan waktu pembuatan oleh penjual selama 25 menit. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan sebuah kesepakatan untuk jual beli pemesanan obat seperti pembayaran di tempat akad lalu memberikan *muslam fiih* atau barang pesanan obat kepada pembeli. Pemesanan di klinik ini bisa melalui dua cara seperti pemesanan melalui *whatsapp* dengan pembayaran diawal akad sesuai kesepakatan dan pemesanan obat dengan datang langsung pembayaran akad ditempat. Dalam praktik yang dilakukan saat jual beli pemesanan obat ada konsumen yang kecewa dengan pesannya karena ada kualitas pesanan yang cacat serta keterlambatan pengiriman barang pesanan. Hal ini menjadi sebuah kerugian bagi pembeli hingga menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli.
2. Dalam ini penulis melakukan sebuah tinjauan secara hukum akad *Bay'As-Salām*, proses yang dilakukan saat jual beli di klinik dr. Eni Kurniasih

3. tidak dapat terpenuhi bila ditinjau dari segi *muslam fiih* atau objek barangnya karena ada barang pesanan yang cacat hingga keterlambatan pengiriman. Maka dari itu *musllam ilayh* atau penjual harus bisa melakukan sebuah pertanggungjawaban atas barang pesanan yang diberikan kepada *rabul salam* atau pembeli. Oleh karena itu disini penulis hanya meninjau jual beli pesanan dengan akad *bay' as-salam*, karena disini penulis bukan pakar dalam bidang tersebut.

B. Saran

Dalam hal ini penulis sebagai penyusun skripsi memberikan sebuah saran berdasarkan kesimpulan yang telah didapat adalah

1. Memperbaiki kualitas pesanan obat dari konsumen dan keterlambatan pengiriman barang pesanan, sehingga konsumen dapat puas atas pelayanan dari klinik sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara *muslam ilahi* atau penjual dan *rabul salam* atau pembeli.
2. Kepada pihak klinik dr. Eni Kurniasih desa Kalitengah Sidoarjo hendaknya harus melakukan peninjauan kembali terhadap barang pesanan yang dijual kepada *rabul salam* atau pembeli agar tidak merugikan satu sama lain. Serta kepada pembeli harusnya lebih berhati-hati pada setiap jual beli pesanan agar tidak mendapat rasa kecewa. Sehingga ketika dua pihak tidak dirugikan bisa mendapat keberkahan dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012.
- Al-Hadi Abu Azzam, Fikih muamalah *Kontemporer*, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Agus (Pembeli obat di klinik dr. Eni Kurniasih), *Wawancara*, 3 November 2022.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Dr. Eni Kurniasih, (pemilik klinik dr. Eni Kurniasih) “Wawancara” Sidoarjo, 30 Oktober 2022.
- H. Muhammad Yazid, Fikih muamalah *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- Lubis, K. Suhrawardi dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Latri (Pembeli obat di klinik dr. Eni Kurniasih), *Wawancara*, 3 November 2022.

Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

Musa Kamil, *Ahkam al-Mu'amalat*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nita (Pembeli obat di klinik dr. Eni Kurniasih), *Wawancara*, 3 November 2022.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Al-Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.

Syafe'I Rahmat, *Fikih muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Yazid Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamallah)*, 2014.

Undang-Undang Dasar No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Wahbah Zuhaily. *Al-Fikihul Islami Wa Adilatuhur*. Jilid IV. Damaskus: Daar al Fikr, 1989.

Wanti (Pembeli obat di klinik dr. Eni Kurniasih), *Wawancara*, 3 November 2022.